



PUTUSAN

Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

PUTUSAN NOMOR 0571 TAHUN 2017

Halaman 1 dari 14 halaman

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam register perkara Nomor 0571/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, pada hari Kamis 14 Oktober 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/8/X/1993 tanggal 16 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pagar Dewa, RT. 28 Rw. 06, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah dirumah bersama di Pagar Dewa No. 63, RT. 031 RW. 006, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun (16 September 1994);
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun (14 Februari 1997);
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun (09 Januari 2000);
 - ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun (05 Januari 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun (28 April 2008);kelima anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, namun sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ;
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis saat terjadi pertengkar dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
- 5. Bahwa, pada bulan Juli 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkar yang disebabkan pada saat itu Tergugat baru pulang kerumah pada pagi hari karena semalaman tidak pulang, sesampainya dirumah Tergugat langsung marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, karena kesal melihat Penggugat di maki-maki oleh Tergugat anak Penggugat dan Tergugat yang kedua langsung ikut campur dan membela Penggugat, sehingga terjadilah pertengkar diantara Tergugat dan Penggugat, akibat dari pertengkar tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah serta membawa semua pakaian Tergugat, hingga saat ini, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 6. Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhru Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 19 September **2017**, ternyata gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, posita angka 1; 2 ; dan 3 semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 4.a tidak benar yang benar adalah Tergugat belum memukul Penggugat, tetapi baru mau memukulnya;
3. Bahwa posita angka 4.b. adalah tidak benar;
4. Bahwa posita angka 4.c. benar Tergugat mengkonsumsi minuman keras;
5. Bahwa posita angka 5 adalah benar terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran adalah semenjak tanggal 20 Januari 2017;
6. Bahwa posita angka 6 adalah benar selama berpisah semenjak bulan Juli 2017 sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa posita angka 7 adalah benar bahwa rumah tangganya sudah di upayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa posita angka 8 Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat mohon harta bersama dapat dibagi untuk Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut kembali ditanggapi oleh Penggugat melalui Repliknya secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Bahwa Replik dari Penggugat ditanggapi lagi oleh Tergugat melalui Dupliknya secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/8/X/1993 tanggal 16 Oktober 1993; yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis 14 Oktober 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di , Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Pagar Dewa kota Bengkulu dan terakhir tinggal di rumah sendiri yaitu di Kota Bengkulu;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sampai sekarang tidak pernah harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah dinikahnya disamping itu Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan Tergugat minuman keras;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 bulan terakhir, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat selama 1 tahun yang lalu;

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sendiri yaitu di Kota Bengkulu sampai berpisah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya adalah disebabkan Tergugat pergi atau keluar rumah jam 11 malam dan pulanginya dipagi hari;

-

Bahwa saksi melihat Tergugat sering pergi ketempat minuman keras dan saksi melihat Tergugat beerselingkuh (pergi jalan-jalan) dengan perempuan lain yang bernama Misriah;

-

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;



-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 bulan terakhir;

-

Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti dari saksi dan menyatakan sudah cukup dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya serta reflik dan dupliknya yang termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *ini* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator **Drs.H.Salim Muslim** tanggal 29 Agustus 2017 ternyata gagal atau tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada hari kamis 14 Oktober 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/8/X/1993 tanggal 16 Oktober 1993;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering melakukan kekerasan psikis saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat mengkonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Guagatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan sebagian yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat. Diantara hal yang dibantah oleh Tergugat adalah berkenaan dengan penyebab terjadinya pertengkaran dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2** pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juli 2017 sudah tidak ada kecocokan lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya disebabkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya terhadap Penggugat yaitu Tergugat sering melakukan kekerasan psikis saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat mengkonsumsi minuman keras akibatnya mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi serta duplikat akta nikah yang pernikahan tersebut berlangsung pada hari kamis 14 Oktober 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

98/8/X/1993 tanggal 16 Oktober 1993;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sipatnya terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, sedangkan upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan atas perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara keduanya selama lebih kurang 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K /AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan itu pecah ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa kurun waktu selama lebih kurang 3 bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat arruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan perihal telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak 8 bulan yang lalu, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai Hakim Ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan H Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Nusri Bartu Bara, S.Ag, SH dan H. Gusnahari, S.H., M.H serta dibantu oleh Hj. Nurmaini, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PUTUSAN NOMOR 0571 TAHUN 2017

Halaman 14 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

dto
H. Gusnahari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
dto
Hj. Nurmaini, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Panitera,

Agusalim, S.H., M.H